



KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG TIGA
KECAMATAN LUNANG KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 141.32/ 26 /Kpts/WN-L3/2018
TENTANG
PENETAPAN PENGURUS
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NAGARI (LPMN)
NAGARI LUNANG TIGA
MASA BHAKTI 2018 - 2024
WALI NAGARI LUNANG TIGA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam berpartisipasi di bidang pemberdayaan masyarakat di tingkat nagari, perlu dibentuk Lembaga Kemasyarakatan Nagari;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 06 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, menyebutkan bahwa salah satu Lembaga Kemasyarakatan Desa yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat di tingkat desa adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) dan pengurus LPMN ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari;
- c. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Penetapan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari, Nagari Lunang Tiga, Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan masa bhakti 2018 - 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 121 Tentang Pembentukan Nagari Lunang Tiga;
4. Permendagri nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Nagari;
6. Peraturan Nagari Lunang Tiga Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Lunang Tiga;

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Nagari Lunang Tiga Tanggal 25 Agustus 2018 bertempat di Kantor Nagari Lunang Tiga dalam rangka pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) Masa Bakti 2018 – 2024.

MEMUTUSKAN :

PERTAMA : Menetapkan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari, Nagari Lunang Tiga, Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan Masa Bhakti 2018 – 2024 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

KEDUA : Tugas dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) adalah :

1. melakukan pemberdayaan masyarakat nagari;
2. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
3. meningkatkan pelayanan masyarakat nagari;
4. mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Nagari.

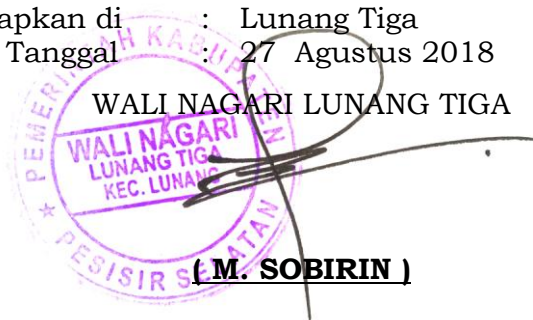
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, LPMN memiliki fungsi:

1. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
2. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
3. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Nagari kepada masyarakat Nagari;
4. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
5. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
6. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
7. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

KETIGA : Keputusan Wali Nagari ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Lunang Tiga
Pada Tanggal : 27 Agustus 2018

WALI NAGARI LUNANG TIGA



(M. SOBIRIN)

Tembusan dikirim kepada Yth

1. Camat Lunang
2. BAMUS Nagari Lunang Tiga
3. yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Lampiran Keputusan Wali Nagari Lunang Tiga

Nomor 141.32/ 26 /Kpts/WN-L3/2018

: Pengangkatan Lembaga Pemberdayaan

Tentang Masyarakat Nagari, Nagari Lunang Tiga

: Masa Bakti 2018 - 2024

KETUA I

: AGUS FITRI ANANG

KETUA II

: PARSENO

SEKRETARIS

: IMAN KOMARUZZAMAN

BENDAHARA

: SUDIRMAN

ANGGOTA

: 1. SUGIMIN

2. NOTO

3. EKO SULIYANTO

Ditetapkan di : Lunang Tiga

Pada Tanggal : 27 Agustus 2018

WALI NAGARI LUNANG TIGA



(M. SOBIRIN)